



PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2020

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN WAKIL KETUA II DEFINITIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 163 (1) huruf (a) menyebutkan bahwa salah satu Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pimpinan;
 - b. bahwa sehubungan surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2284/IN/DPP/IX/2019 Tanggal 27 Muharram/27 September 2019 tentang Persetujuan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 148/DPW-PPP/X/2019 Tanggal 2 Shafar 1441 H/01 Oktober 2019 M hal Pengantar. Surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor : 152/DPW-PPP/X/2019 Tanggal 16 Shafar 1441 H/ 15 Oktober 2019 M Hal Penegasan Terhadap Pengajuan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan. Surat Gubernur Aceh Nomor : 171.11/5895 Tanggal 14 Sya'ban 1441 H/ 8 April 2020 M perihal Usulan Pengangkatan Wakil Ketua DPRK Aceh Utara dari Partai Persatuan Pembangunan. Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara Nomor : 082/EX-PEM/DPC/V/2020 Tanggal 15 Ramadhan 1441 H/ 08 Mei 2020 M Hal Pengantar Usulan Calon Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan;
 - c. bahwa nama Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara akan disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui Bupati Aceh Utara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA** : Menetapkan saudara H. Mulyadi CH sebagai Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KETIGA** : Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara berlaku setelah pengangkatannya diresmikan dengan Keputusan Gubernur Aceh, Pengucapan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam sidang Rapat Paripurna;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota;
11. Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penetapan Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan 2019-2024.
- KEDUA** : Menetapkan saudara H. Mulyadi CH sebagai Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- KETIGA** : Wakil Ketua II Definitif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara berlaku setelah pengangkatannya diresmikan dengan Keputusan Gubernur Aceh, Pengucapan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam sidang Rapat Paripurna;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Mei 2020 M
5 Syawal 1441 H

